



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Dua Terdakwa Korupsi BUMD Didenda Rp 100 Jt

MUKOMUKO - Dua terdakwa perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) di Kabupaten Mukomuko, dinyatakan majelis hakim PN Tipikor Bengkulu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Yakni Bambang Irawan, SE dan Aswandi, SE, telah melakukan korupsi secara bersama-sama. Atas perbuatan tersebut, kedua terdakwa dijatuhi pidana masing-masing 2 tahun 4 bulan penjara.

Selain itu, keduanya pun dijatuhi hukuman denda, masing-masing Rp 100 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama sebulan.

"Vonis sudah dijatuhi majelis hakim hari ini (kemarin). Pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan," kata Kajari Mukomuko Rudi Iskandar, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Andi Sediawan, SH, MH, kemarin (1/12).

Kemudian, keduanya juga dihukum untuk membayar uang pengganti menutupi kerugian negara. Namun dengan besaran keduanya berbeda. Terdakwa Bambang, dihukum membayar uang pengganti lebih besar, Rp 150 juta. Harus dibayarkan dalam waktu paling lama sebulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan terdakwa Aswandi dihukum membayar uang pengganti Rp 340,8 juta. Juga diberi waktu sebulan. Kedua terdakwa diberi pilihan. Jika tidak dibayarkan dalam sebulan itu, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa. Untuk kemudian dilelang, guna menutupi uang pengganti. "Atau dalam hal kedua terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara masing-masing selama 4 bulan," sampai Andi.

Dengan adanya vonis tersebut, untuk pidana penjara kedua ter-

dakwa mendapatkan keringanan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Yang mana saat agenda sidang penuntutan, JPU menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap keduanya, masing-masing selama 3,5 tahun. Vonisnya hanya 2,4 tahun. Lalu denda Rp 100 juta, dengan subsidair 3 bulan kurungan, yang vonisnya, subsidair sebulan kurungan.

Apakah JPU akan mengajukan banding? Andi belum dapat memastikan. Sebab terlebih akan melapor ke Kajari dan menunggu petunjuk Kajari Mukomuko. "Kita laporkan dulu ke Kajari, baru kemudian meminta petunjuk pimpinan," katanya.

Terpisah, Kuasa Hukum kedua terdakwa, Syarif Anwar, SH dikonfirmasi juga menyebut masih berpikir. Apakah menerima putusan tersebut, atau akan mengajukan banding. Terlebih dahulu ia akan berkomunikasi dengan kliennya.

"Masih pikir pikir, waktunya ada 7 hari setelah putusan. Kita perkirakan kemarin vonisnya 2 tahun paling lama. Tidak tahunya lebih. Kalau 2 tahun, sudah dipastikan tidak banding. Kalau dengan putusan sekarang ini, kita akan komunikasi dulu dengan klien," pungkasnya.

Mengulas, dana yang dikorupsi ini merupakan dana penyertaan modal Pemkab Mukomuko kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Mukomuko Maju Sejahtera (MMS). Dana yang diusut jaksa ini, sebesar Rp 7 miliar. Merupakan penyertaan modal Pemkab Mukomuko dari tahun anggaran 2006 sampai tahun anggaran 2008. Sedangkan penggunaan yang diusut jaksa, dari penggunaan pada tahun 2006 sampai penggunaan tahun 2016. Hasil audit kerugian Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mencapai Rp 1,05 miliar lebih. (bue)